



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 157 TAHUN 1966

TENTANG

MEMANFAATKAN PROJEK MANDATARIS M.P.R.S. "CARYA PUTRA"
UNTUK ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pembangunan serta pemeliharaan armada dagang, armada perikanan, armada pelabuhan pada umumnya dan armada Angkatan Laut Republik Indonesia khususnya, sebagai salah satu unsur pengedjawantahan dari wawasan Bahari dan doktrin Eka Gasana Jaya, perlu diadakan usaha-usaha kearah pelaksanaan setjara berdikari dalam bidang membangun, membikin dan memelihara armada laut Indonesia dalam arti kata seluas-luasnja;
 - b. bahwa Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" adalah Projek jang sangat tepat untuk dimanfaatkan sebagai usaha pembangunan armada laut pada umumnya dan Angkatan Laut Republik Indonesia pada khususnya, seperti tersebut dalam sub a diatas;
 - c. bahwa oleh karena itu Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" tersebut pada sub b setjara langsung dimanfaatkan untuk pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia dalam rangka apa jang disebut dalam sub a dan b ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.295 tahun 1964;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85 tahun 1965;
 4. Keputusan2 Presiden Republik Indonesia No.70 dan No.74 tahun 1966;

Mendengar : Menteri Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia, Menteri Wakil Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia dan Deputy Menteri Perindustrian Maritim;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMANFAATKAN PROJEK MANDATARIS M.P.R.S. "CARYA PUTRA" UNTUK PEMBANGUNAN ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" di-integrasikan dalam Projek2 khusus Angkatan Laut Republik Indonesia menudju kearah Angkatan Laut Republik Indonesia berdikari dibidang pemeliharaan dan pembikinan kapal2 Angkatan Laut Republik Indonesia khususnya dan pemeliharaan beserta pembikinan kapal2 laut lainnja pada umumnya.
2. Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" jang dinjatakan vital dan Nasional dengan Keputusan Presiden No.295 tahun 1964 tertanggal 17 Nopember 1964, dengan Keputusan ini setjara langsung di-integrasikan dalam Angkatan Laut Republik Indonesia.
3. Segala hak dan kewadajiban personil, alat2 dan perlengkapan dari Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" dengan njata langsung di-integrasikan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

4. Personil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Personil Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" setjara bertahap dan menurut kebutuhan dapat dijadikan militer penuh dalam Angkatan Laut Republik Indonesia.

Pasal II

Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" mengusahakan produksi dan maintenance kapal2 laut pada umumnja dan khususnja kapal2 Angkatan Laut dalam arti kata jang seluas-luasnja.

Pasal III

1. Pelindung Tertinggi Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA"/Angkatan Laut Republik Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Pelindung umum adalah Waperdam HANKAM Letnan Djenderal T.N.I. Suharto
3. Pembina dan pengawas umum adalah :
 1. Laksamana Muda Laut Muljadi, Menteri Panglima Angkatan Laut;
 2. Major Djenderal KKO.(AL) Hartono, Menteri Wakil Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia;
4. Pembina dan Pengawas Harian adalah Deputy Menteri Perindustrian Marit
5. Penasehat-penasehat umum adalah :
 - a. Menteri Perhubungan;
 - b. Deputy Menteri Perhubungan Laut;
 - c. Deputy Menteri Bank Sentral;
 - d. Deputy Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut;
 - e. Deputy Menteri Transmigrasi.

Pasal IV

Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" diurus oleh satu Direksi jang terdiri dari :

- Direktur Utama : Mardanus, Laksamana Muda Laut (Tit).
- Direktur2 lainnja:
 1. Sriyono, Laksamana Muda Laut
 2. Ali Sadikin, Major Djenderal KKO (AL).
 3. Drs. Surjadi;

Pasal V

1. Direksi mengatur segala sesuatu dari pada Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" tersebut dalam Keputusan ini, dan bertanggung djawab kepada Pembina/Pengawas Harian dan Pembina/Pengawas Umum.
2. Para penasehat tersebut dalam pasal III ayat 4 memberi nasehat dan bantuan dalam arti kata seluas-luasnja kepada Direksi khususnja.

Pasal VI

Kepada Direksi tersebut dalam pasal IV diberikan kuasa untuk melakukan segala sesuatu jang diperlukan untuk menjelesaikan peng-integrasian Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA" kedalam Angkatan Laut Republik Indonesia.

Pasal VII.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal VII

Pelindung Umum, para Pembina, Pengawas beserta Direksi bersama-sama bertanggung djawab langsung kepada Pelindung Tertinggi, Presiden Republik Indonesia.

Pasal VIII.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO